

# ASLI

Jakarta, 22 Mei 2019.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB

Kepada Yth,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 24 Mei 2019
JAM	: 00 : 02 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

REGISTRASI	
NOMOR	189.04.25 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar  
Alamat :  
NIK :
  
2. Nama :  
Jabatan : Sekertaris Umum Partai Golkar  
Alamat :  
NIK :

Masing – masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jendral , bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON.**

## **TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum , yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR , terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01. 46 Waktu Indonesia Bagian Barat.

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut Undang – Undang Mahkamah Konstitusi) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang – Undang Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang – Undang Mahkamah Konstitusi , Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c Undang – Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 / 2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Nomor Urut 1.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) Undang – Undang Mhkamah Konstitusi, pasal 474 ayat (2) Undang – Undang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggita DPR dan DPRD secara Nasional oleh KPU.
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon (Jerry A.K. Sambuaga) menyanggah dan menjelaskan selisih perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulut, dalam tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

**PROVINSI** : **SULAWESI UTARA**  
**KABUPATEN** : **MINAHASA SELATAN**  
**KECAMATAN** : **MOTOLING**  
**KELURAHAN** : **MOTOLING 2 ( 4 TPS )**

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golkar	20	38	18
1	DR. Jerry Sambuaga	82	100	-18
2	Imelda Diana Rondonuwu, SE. Msi	4	4	0
3	Ir. Marhany V. P. Pua, M.A	1	1	0
4	Adrian Jopie Paruntu	412	412	0
5	Drs. Hj. Djelantik Mokodompit	2	2	0
6	Drs. Hermin Ririswati	1	1	0

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Motoling 2 sebanyak 18 Suara adalah tidak benar.
- 2.

Tabel 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

**PROVINSI** : **SULAWESI UTARA**  
**KABUPATEN** : **MINAHASA SELATAN**  
 KECAMATAN : MODOINDING  
 KELURAHAN : PINASUNGKULAN UTARA ( 3 TPS )

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golkar	15	15	0
1	DR. Jerry Sambuaga	29	29	0
2	Imelda Diana Rondonuwu, SE. Msi	3	3	0
3	Ir. Marhany V. P. Pua, M.A	6	6	0
4	Adrian Jopie Paruntu	189	183	6
5	Drs. Hj. Djelantik Mokodompit	3	3	0
6	Drs. Hermin Ririswati	1	1	0

#### PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR , sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR/ JERRY A.K. SAMBAUGA)  
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (JERRY A.K. SAMBUAGA) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut  
Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

DAJIL SULAWESI UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	JERRY A.K. SAMBUAGA	70.632

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alfian Ratu, S.H., M.H.




(\_\_\_\_\_)

2. Jean Christine Maengkom, S.H., M.H.




(\_\_\_\_\_)

3. Oktavianus Rasubala, S.H.



( \_\_\_\_\_ )

4. Irwan Gustaf Lalegit, S.H.



( \_\_\_\_\_ )